



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |    |                     |   |   |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap        | : | M. Muhdor;  |
| 2. | Tempat lahir        | : | Lamongan;   |
| 3. | Umur/ tanggal lahir | : | 44 tahun / 31 Juli 1980;  |
| 4. | Jenis kelamin       | : | Laki-laki;  |
| 5. | Kebangsaan          | : | Indonesia;  |
| 6. | Alamat              | : | Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; |
| 7. | Agama               | : | Islam;  |
| 8. | Pekerjaan           | : | Pedagang;   |

Terdakwa M.Muhdor ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65/X/2024/Resnarkoba;

Terdakwa M.Muhdor ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa di dampingi oleh Supriyono, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Kec. Negara, Kab. Jembrana yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Negara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2024 Nomor 137/Pen.Pid/2024/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-876/N.1.16/Enz.2/12/2024 tertanggal 4 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa M. MUHDOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. MUHDOR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 6,41 Gram Bruto atau 5,05 Gram Netto yang terdiri dari:
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 2 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) buah kaleng plastic
- 1 (satu) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah botol plastic

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar kertas alumunium foil
- j) Potongan lakban warna coklat
- k) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130
- l) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- m) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO beserta kunci kontak.

## **Dikembalikan kepada Saksi Nanang Kosim.**

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki istri dan anak yang masih kecil, dan terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-876/N.1.16/Enz.2/12/2024 tertanggal 06 Desember 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa M. MUHDOR pada hari Senin tanggal 7 Bulan Oktober Tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu)**

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa dihubungi oleh BRONCO (DPO) menanyakan terkait sisa barang narkotika jenis sabu yang diberikan pada bulan September 2024 dan Terdakwa memberitahu bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut sudah habis, kemudian BRONCO (DPO) memberitahu akan mengirimkan paket sabu kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wita datang petugas dari J&T Expres mengirimkan paket kerumah Terdakwa yang berada di jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana **yang diterima langsung oleh terdakwa** dan pada saat dibuka paket tersebut berisi uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang oleh terdakwa uang tersebut langsung diambil sedangkan 10 (sapuluh) paket sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah rumput sintetis yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa mendapat perintah melalui Chat *Whatsapp* dari BRONCO (DPO) untuk menempel atau menaruh 1 (satu) paket sabu di Desa Berangbang, 1 (satu) paket sabu di Kelurahan Dauhwaru dan 1 (satu) paket sabu di Desa Tegal Badeng Timur, setelah Terdakwa mendapat perintah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan di bawah rumput sintetis yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju ke Desa Berangbang dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam No Pol DK 4699 ZO milik Pak NANANG KOSIM yang terdakwa sewa dengan membawa 3 (tiga) paket sabu pada tangan kiri terdakwa;
- Bahwa setibanya di Jalan umum Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana sekira pukul 16.40 wita Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu di bawah tempat duduk kursi kayu yang ada di pinggir jalan kemudian Terdakwa memfoto 1 (satu) paket sabu di tempat menaruhnya dengan menggunakan HP Samsung warna hitam milik Terdakwa lalu foto tersebut diedit dengan memberikan tanda keterangan lokasi dan Terdakwa kirim melalui pesan *Whatsapp* kepada BRONCO (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Kelurahan Dauhwaru setiba di lokasi sekira pukul 17.42 wita, 1 (satu) paket sabu Terdakwa tempel atau taruh pada batang pohon yang ada di pinggir jalan umum Kelurahan Dauhwaru setelah itu memfoto 1 (satu) paket sabu di tempat menaruhnya dengan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP Samsung warna hitam milik Terdakwa lalu foto tersebut diedit dengan memberikan tanda keterangan lokasi dan Terdakwa kirim melalui pesan *Whatsapp* kepada BRONCO (DPO);

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Tegal Badeng Timur setibanya di lokasi sekira pukul 18.45 wita Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu di bawah pohon yang ada di jalan umum desa Tegal Badeng Timur setelah itu memfoto 1 (satu) paket sabu di tempat menaruhnya dengan menggunakan HP Samsung warna hitam milik Terdakwa lalu foto tersebut diedit dengan memberikan tanda keterangan lokasi dan Terdakwa kirim melalui pesan *Whatsapp* kepada BRONCO (DPO) Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira 18.00 Wita Kasat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ada seseorang yang dengan gerak-gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO seorang diri dengan memegang handphone, Berdasarkan informasi yang didapatkan dan berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh petugas kepolisian dimana orang tersebut atas nama M. MUHDOR maka sekira pukul 21.00 wita petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Jembrana datang dan langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Terusan yang bernama saksi I KOMANG DARSANA petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun petugas tidak menemukan barang barang yang diduga narkoba, kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yaitu dikamar yang digunakan sebagai gudang petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor kartu sim +6285338130130, selanjutnya ketika petugas melakukan penggeledahan di halaman belakang rumah Terdakwa yaitu dibawah rumput sintetis petugas menemukan barang barang berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +6285338130130 dan +6282257130130 yang pada Chat *whatsapp* ditemukan foto tempat menempel atau menaruh narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah kaleng plastik yang didalamnya terdapat barang barang berupa : 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah plastik

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





klip berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet plastik warna kuning, 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis yang dikemas dengan potongan pipet warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas dan dari Terdakwa petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam No Pol DK 4699 ZO;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wita Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa tempel di bawah tempat duduk yang ada di pinggir jalan umum Desa Berangbang, Kec. Negara, kab. Jembrana dengan disaksikan oleh kepala kewilayahan Desa Berangbang yang bernama saksi I PUTU SUTA ANTARA. selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menunjukkan kepada petugas dan saksi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas aluminium foil dilakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa taruh atau tempel di bawah tempat duduk yang ada di pinggir jalan umum Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sesuai dengan tempat dan lokasi yang diperintahkan di pesan *Whatsapp* terdakwa, setelah Terdakwa mengambil dan menunjukkan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa diamankan dan ajak oleh petugas kepolisian ke lokasi tempat Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu di Kelurahan Dauharu dan 1 (satu) paket sabu di Desa Tegal Badeng Timur namun setelah dilakukan pengecekan di lokasi dan 2 (dua) tempat tersebut petugas tidak menemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa taruh, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Jembrana sekira pukul 00.15 wita;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap total 8 (delapan) buah plastik klip berisi Narkoba jenis sabu diketahui berat keseluruhan dari 8 (delapan) plastic klip tersebut yaitu 6,41 gram bruto atau 5,05 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 1455/NNF/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan Nomor **10720/2024/NF** s/d **10727/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan, barang bukti dengan Nomor **10728/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan **Narkoba** dan/atau Psikotropika.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **M. MUHDOR** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** paket Narkotika jenis sabu-sabu

**Perbuatan Terdakwa M. MUHDOR ANTOK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa M. MUHDOR pada hari Senin tanggal 7 Bulan Oktober Tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa dihubungi oleh BRONCO (DPO) menanyakan terkait sisa barang narkotika jenis sabu yang diberikan pada bulan September 2024 dan Terdakwa memberitahu bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut sudah habis, kemudian BRONCO (DPO) memberitahu akan mengirimkan paket sabu kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wita datang petugas dari J&T Ekspres mengirimkan paket kerumah Terdakwa yang berada di jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Pada saat dibuka paket tersebut berisi uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang oleh terdakwa uang tersebut langsung diambil sedangkan **10 (sepuluh) paket sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah rumput sintetis yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa.**
- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa mendapat perintah melalui Chat *Whatsapp* dari BRONCO (DPO) untuk menempel atau menaruh 1 (satu) paket sabu di Desa Berangbang, 1 (satu) paket sabu di Kelurahan Dauhwaru dan 1 (satu) paket sabu di Desa Tegal Badeng Timur, setelah Terdakwa mendapat perintah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan di bawah rumput sintetis

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju ke Desa Berangbang dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam No Pol DK 4699 ZO milik Pak NANANG KOSIM yang terdakwa sewa dengan membawa 3 (tiga) paket sabu pada tangan kiri terdakwa;

- Bahwa setibanya di Jalan umum Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana sekira pukul 16.40 wita Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu di bawah tempat duduk kursi kayu yang ada di pinggir jalan kemudian Terdakwa memfoto 1 (satu) paket sabu di tempat menaruhnya dengan menggunakan HP Samsung warna hitam milik Terdakwa lalu foto tersebut diedit dengan memberikan tanda keterangan lokasi dan Terdakwa kirim melalui pesan *Whatsapp* kepada BRONCO (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Kelurahan Dauharu setiba di lokasi sekira pukul 17.42 wita, 1 (satu) paket sabu Terdakwa tempel atau taruh pada batang pohon yang ada di pinggir jalan umum Kelurahan Dauharu setelah itu memfoto 1 (satu) paket sabu di tempat menaruhnya dengan menggunakan HP Samsung warna hitam milik Terdakwa lalu foto tersebut diedit dengan memberikan tanda keterangan lokasi dan Terdakwa kirim melalui pesan *Whatsapp* kepada BRONCO (DPO);

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Tegal Badeng Timur setibanya di lokasi sekira pukul 18.45 wita Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu di bawah pohon yang ada di jalan umum desa Tegal Badeng Timur setelah itu memfoto 1 (satu) paket sabu di tempat menaruhnya dengan menggunakan HP Samsung warna hitam milik Terdakwa lalu foto tersebut diedit dengan memberikan tanda keterangan lokasi dan Terdakwa kirim melalui pesan *Whatsapp* kepada BRONCO (DPO) Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira 18.00 Wita Kasat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ada seseorang yang dengan gerak-gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO seorang diri dengan memegang handphone, Berdasarkan informasi yang didapatkan dan berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh petugas kepolisian dimana orang tersebut atas nama M. MUHDOR maka sekira pukul 21.00 wita petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Jembrana datang dan langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan,

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Terusan yang bernama saksi I KOMANG DARSANA petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun petugas tidak menemukan barang barang yang diduga narkoba, kemudian petugas melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa yaitu dikamar yang digunakan sebagai gudang petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor kartu sim +6285338130130, selanjutnya ketika petugas melakukan pengeledahan di halaman belakang rumah Terdakwa yaitu dibawah rumput sintetis petugas menemukan barang barang berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +6285338130130 dan +6282257130130 yang pada Chat *whatsapp* ditemukan foto tempat menempel atau menaruh narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah kaleng plastik yang didalamnya terdapat barang barang berupa : 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet plastik warna kuning, 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis yang dikemas dengan potongan pipet warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas dan dari Terdakwa petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam No Pol DK 4699 ZO;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wita Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa tempel di bawah tempat duduk yang ada dipinggir jalan umum Desa Berangbang, Kec. Negara, kab. Jembrana dengan disaksikan oleh kepala kewilayahan Desa Berangbang yang bernama saksi I PUTU SUTA ANTARA. selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menunjukkan kepada petugas dan saksi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas aluminium foil dilakban warna coklat yang sebelumnya terdakwa taruh atau tempel di bawah tempat duduk yang ada di pinggir jalan umum Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sesuai dengan tempat dan lokasi yang diperintahkan di pesan *Whatsapp* terdakwa, setelah Terdakwa mengambil dan menunjukkan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa diamankan dan ajak oleh petugas kepolisian ke lokasi tempat Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu di Kelurahan Dauharu dan 1 (satu) paket sabu di Desa Tegal Badeng Timur namun setelah dilakukan pengecekan di lokasi dan 2 (dua) tempat tersebut petugas tidak menemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa taruh,

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Jembrana sekira pukul 00.15 wita;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap total 8 (delapan) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diketahui berat keseluruhan dari 8(delapan) plastic klip tersebut yaitu 6,41 gram bruto atau 5,05 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 1455/NNF/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan Nomor **10720/2024/NF** s/d **10727/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan, barang bukti dengan Nomor **10728/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan **Narkotika** dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa **M. MUHDOR** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** paket Narkotika jenis sabu-sabu

**Perbuatan Terdakwa M. MUHDOR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Kadek Ardiasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama M. MUHDOR (Terdakwa), dimana orang yang bernama M. MUHDOR telah saksi amankan bersama dengan tim opsna Satresnarkoba Polres Jembrana namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama tim opsna Satresnakoba Polres Jembrana yaitu atas nama I Made Galih Ari Senthana, SH, Ida Bagus Putu Yuda Udayana, SH, I Made Dwi Sasmita Putra, SH, I Putu Agus Pranata, SH yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba I Putu Widiartama Putra;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim opsional Satresnarkoba Polres Jember telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang narkoba dengan cara menyimpan dan menguasai 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar 21.00 WITA di rumahnya dengan alamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember;
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan rumah tinggal dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember serta lokasi Terdakwa menempel atau menaruh paket sabu dengan alamat di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember;
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa yaitu :
  - a. 8 (delapan) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 6,41 Gram Bruto atau 5,05 Gram Netto yang terdiri dari :
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A1);
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A2);
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A3);
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna putih dengan berat 0,93 Gram Bruto atau 0,76 Gram Netto (Kode A4);
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna putih dengan berat 0,92 Gram Bruto atau 0,75 Gram Netto (Kode A5);
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna putih dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode A6);

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Ng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 Gran Bruto atau 0,74 Gram Netto (Kode A7);
- 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening Yang diduga narkotikajenis sabu dengan berat 1,00 Gran Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode B);
- b. 1 (satu) buah timbangan digital;
- c. 1 (satu) buah korek api gas;
- d. 1 (satu) bendel Plastik klip;
- e. 2 (dua) buah sendok Pipet;
- f. 1 (satu) buah kaleng Plastik;
- g. 1 (satu) buah Pipa kaca;
- h. 1 (satu) buah botol Plastik;
- i. 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
- j. Potongan lakban wama coklat;
- k. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130;
- l. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130;
- m. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO beserta kunci kontak;
- Bahwa pada kamar yang digunakan sebagai gudang saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130;
- Bahwa dibawah rumput sintetis belakang rumah Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130, 1 (satu) buah botol Plastik, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah botol Plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gasi, 1 (satu) bendel Plastik klip, 2 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah Pipa kaca dan 7 (tujuh) paket sabu yang terdiri dari:
  - a) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A1);
  - b) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet wama kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A2);

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A3);
- d) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna putih dengan berat 0,93 Gram Bruto atau 0,76 Gram Netto (Kode A4);
- e) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna putih dengan berat 0,92 Gram Bruto atau 0,75 Gram Netto (Kode A5);
- f) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna putih dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode A6);
- g) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 Gram Bruto atau 0,74 Gram Netto (Kode A7);
- Bahwa dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Saksi menemukan 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode B) yang dikemas menggunakan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan potongan lakban warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No Pol. DK 4699 ZO terparkir di garasi rumahnya Terdakwa;
- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa 8 (delapan) paket sabu-sabu yang saksi amankan dari Terdakwa merupakan milik temannya yang bernama BRONCO. Dimana 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang saksi temukan dibawah rumput sintetis belakang rumahnya Terdakwa sendiri yang menaruh disana dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi temukan dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana juga Terdakwa sendiri yang menaruhnya disana;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dirinya menerima paket sabu-sabu dari orang yang bernama BRONCO yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WITA di rumahnya dengan alamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu-sabu, namun 2 (dua) paket sudah ditempel atau ditaruh di lokasi yang sudah ditentukan oleh BRONCO yaitu 1 (satu) paket ditempel di pinggir jalan Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan 1 (satu) paket lagi ditempel atau ditaruh di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menerima sabu-sabu dari orang yang bernama BRONCO yaitu Terdakwa menerima paket melalui jasa pengiriman paket J&T ekspres, dimana Terdakwa menerima paket sabu-sabu dari orang yang bernama BRONCO, namun pada nama pengirim paket tersebut tidak atas nama BRONCO, seingat Terdakwa atas nama NINA dan pembungkus paket sudah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum paket sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 orang yang bernama BRONCO menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor telpon +6288230287495 yang disimpan pada telpon atas nama WIWID ke nomor telpon Terdakwa yaitu +62881037969953 dan menjelaskan akan mengirim 10 (sepuluh) paket sabu-sabu. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menerima paket sabu-sabu di rumahnya dengan alamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa menaruh atau menempel 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi temukan dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yaitu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WITA dengan cara Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO menuju Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Setelah sampai lokasi kemudian paket sabu-sabu ditempel oleh Terdakwa, kemudian diphoto menggunakan handphonenya selanjutnya diedit dengan diberi tanda panah kemudian dikirim ke BRONCO;
- Bahwa Terdakwa hanya berperan menaruh atau menempel 1 (satu) paket sabu-sabu dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sesuai permintaan dari BRONCO, setelah berhasil menaruh paket sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa akan memphoto lokasi dia menaruh paket sabu-sabu tersebut dan mengirim Photo Via pesan whatsapp ke BRONCO. Dan menurut penjelasan dari Terdakwa bahwa paket tersebut akan diambil oleh pembeli sabu-sabu yang melakukan transaksi dengan BRONCO, sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil paket yang sebelumnya dia taruh tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya berperan menerima paket sabu-sabu dari BRONCO yang dikirim melalui jasa paket J&T Express, kemudian menaruh atau menempel jumlah paket dan lokasi sesuai permintaan dari BRONCO dengan diberikan upah

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap satu lokasi menaruh atau menempel paket sabu-sabu;

- Bahwa dari 8 (delapan) paket sabu-sabu yang berhasil diamankan dimana 1 (satu) paket sudah ditempel atau ditaruh oleh M.MUHDOR dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sedangkan 7 (tujuh) paket sabu-sabu lagi rencannya akan ditempel atau ditaruh oleh Terdakwa setelah menerima perintah dari BRONCO;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menerima paket sabu-sabu dari orang yang bernama BRONCO yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024, yang kedua pada bulan September 2024 WITA dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu-sabu;
- Bahwa untuk penggeledahan yang berlokasi di rumah Terdakwa yang menyaksikan adalah Kepala Lingkungan Terusan atas nama I Komang Darsana dan untuk penggeledahan yang berlokasi di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana disaksikan oleh Kepala Kewilayahan atas nama I Putu Suta Antara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi I Made Galih Ari Senthana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama M. MUHDOR (Terdakwa), dimana orang yang bernama M. MUHDOR telah saksi amankan bersama dengan tim opsnal Satresnarkoba Polres Jembrana namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama tim opsnal Satresnakoba Polres Jembrana yaitu atas nama I Kadek Ardiassa, Ida Bagus Putu Yuda Udayana, SH, I Made Dwi Sasmita Putra, SH, I Putu Agus Pranata, SH yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba I Putu Widiartama Putra;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim opsnal Satresnarkoba Polres Jembrana telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana dibidang narkoba dengan cara menyimpan dan menguasai 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira 21.00 WITA di rumahnya dengan alamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan rumah tinggal dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana serta lokasi M. MUHDOR menempel atau menaruh paket sabu dengan alamat di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabuapten Jembrana;
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa yatu :
  - a. 8 (delapan) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 6,41 Gram Bruto atau 5,05 Gram Netto yang terdiri dari :
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengar potongan Pipet wama kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A1);
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening Yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengar potongan Pipet wama kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A2);
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengar potongan Pipet wama kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A3);
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengar potongan Pipet wama putih dengan berat 0,93 Gram Bruto atau 0,76 Gram Netto (Kode A4);
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristaJ bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengar potongan Pipet wama putih dengan berat 0,92 Gram Bruto atau 0,75 Gram Netto (Kode A5);
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengar potongan Pipet wama putih dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode A6);
    - 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 Gran Bruto atau 0,74 Gram Netto (Kode A7);

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening Yang diduga narkotikajenis sabu dengan berat 1,00 Gran Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode B);
- b. 1 (satu) buah timbangan digital;
- c. 1 (satu) buah korek api gas;
- d. 1 (satu) bendel Plastik klip;
- e. 2 (dua) buah sendok Pipet;
- f. 1 (satu) buah kaleng Plastik;
- g. 1 (satu) buah Pipa kaca;
- h. 1 (satu) buah botol Plastik;
- i. 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
- j. Potongan lakban warna coklat;
- k. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130;
- l. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130;
- m. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO beserta kunci kontak;
- Bahwa pada kamar yang digunakan sebagai gudang saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130;
- Bahwa dibawah rumput sintetis belakang rumah Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130, 1 (satu) buah botol Plastik, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah botol Plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gasi, 1 (satu) bendel Plastik klip, 2 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah Pipa kaca dan 7 (tujuh) paket sabu yang terdiri dari:
  - a) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A1);
  - b) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A2);
  - c) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A3);

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna putih dengan berat 0,93 Gram Bruto atau 0,76 Gram Netto (Kode A4);
- e) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna putih dengan berat 0,92 Gram Bruto atau 0,75 Gram Netto (Kode A5);
- f) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan Pipet warna putih dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode A6);
- g) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 Gram Bruto atau 0,74 Gram Netto (Kode A7);
- Bahwa dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saksi menemukan 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode B) yang dikemas menggunakan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan potongan lakban warna coklat;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No Pol. DK 4699 ZO terparkir di garasi rumahnya Terdakwa;
  - Bahwa 8 (delapan) paket sabu-sabu yang saksi amankan dari Terdakwa merupakan milik temannya yang bernama BRONCO. Dimana 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang saksi temukan dibawah rumput sintetis belakang rumahnya Terdakwa sendiri yang menaruh disana dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi temukan dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana juga Terdakwa sendiri yang menaruhnya disana;
  - Bahwa Terdakwa menerima paket sabu-sabu dari orang yang bernama BRONCO yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WITA di rumahnya dengan alamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu-sabu, namun 2 (dua) paket sudah ditempel atau ditaruh di lokasi yang sudah ditentukan oleh BRONCO yaitu 1 (satu) paket ditempel di pinggir jalan Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan 1 (satu) paket lagi ditempel atau ditaruh di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
  - Bahwa cara Terdakwa menerima sabu-sabu dari orang yang bernama BRONCO yaitu Terdakwa menerima paket melalui jasa pengiriman paket J&T ekspres, dimana Terdakwa menerima paket sabu-sabu dari orang yang bernama BRONCO, namun pada nama pengirim paket tersebut tidak atas nama BRONCO,

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat Terdakwa atas nama NINA dan pembungkus paket sudah dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum paket sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 orang yang bernama BRONCO menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor telpon +6288230287495 yang disimpan pada telpon atas nama WIWID ke nomor telpon Terdakwa yaitu +62881037969953 dan menjelaskan akan mengirim 10 (sepuluh) paket sabu-sabu. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menerima paket sabu-sabu di rumahnya dengan alamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa menaruh atau menempel 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi temukan dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yaitu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WITA dengan cara Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO menuju Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Setelah sampai lokasi kemudian paket sabu-sabu ditempel oleh Terdakwa, kemudian diphoto menggunakan handphonenya selanjutnya diedit dengan diberi tanda panah kemudian dikirim ke BRONCO;
- Bahwa Terdakwa hanya berperan menaruh atau menempel 1 (satu) paket sabu-sabu dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sesuai permintaan dari BRONCO, setelah berhasil menaruh paket sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa akan memphoto lokasi dia menaruh paket sabu-sabu tersebut dan mengirim Photo Via pesan whatsapp ke BRONCO. Dan menurut penjelasan dari Terdakwa bahwa paket tersebut akan diambil oleh pembeli sabu-sabu yang melakukan transaksi dengan BRONCO, sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil paket yang sebelumnya dia taruh tersebut;
- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa, dirinya hanya berperan menerima paket sabu-sabu dari BRONCO yang dikirim melalui jasa paket J&T Express, kemudian menaruh atau menempel jumlah paket dan lokasi sesuai permintaan dari BRONCO dengan diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap satu lokasi menaruh atau menempel paket sabu-sabu;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket sabu-sabu yang berhasil diamankan dimana 1 (satu) paket sudah ditempel atau ditaruh oleh Terdakwa dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana sedangkan 7 (tujuh) paket sabu-sabu lagi rencannya akan ditempel atau ditaruh oleh M. MUHDOR setelah menerima perintah dari BRONCO;

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menerima paket sabu-sabu dari orang yang bernama BRONCO yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024, yang kedua pada bulan September 2024 Wita dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu-sabu;
- Bahwa untuk penggeledahan yang berlokasi di rumah Terdakwa yang menyaksikan adalah Kepala Lingkungan Terusan atas nama I Komang Darsana dan untuk penggeledahan yang berlokasi di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana disaksikan oleh Kepala Kewilayahan atas nama I Putu Suta Antara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi I Komang Darsana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal di wilayah kerja saksi selaku Kepala Lingkungan Terusan, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan sebagai saksi dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya terkait dengan saksi menyaksikan pada saat petugas kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga melihat pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Kelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada hari senin tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana dimana Terdakwa diamankan karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dibidang narkoba dengan cara menyimpan dan menguasai 7 (tujuh) Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira 21.00 WITA di rumahnya dengan alamat

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa adapun peran saksi ketika Petugas Kepolisian Resor Jembrana mengamankan Terdakwa yaitu sebagai saksi saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku dari Petugas Kepolisian Resor Jembrana, selanjutnya saksi diminta untuk datang dan menyaksikan proses penggeledahan yang berlokasi di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Dilokasi kejadian, Petugas menunjukan Surat Tugas kepada saksi dan saksi sudah melihat orang yang bernama Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang diamankan ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu :

1. 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A1);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A2);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A3);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,93 Gram Bruto atau 0,76 Gram Netto (Kode A4);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,92 Gram Bruto atau 0,75 Gram Netto (Kode A5);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode A6);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,91 Gram Bruto atau 0,74 Gram Netto (Kode A7);
2. 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah korek api gasi;
4. 1 (satu) bendel plastik klip;
5. 2 (dua) buah sendok pipet;
6. 1 (satu) buah kaleng plastik;
7. 1 (satu) buah pipa kaca;
8. 1 (satu) buah botol plastik;
9. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130;
10. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO beserta kunci kontak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian namun sepengetahuan saksi petugas mengamankan barang-barang tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu namun saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba yang telah diamankan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi I Putu Suta Antara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang yang telah diamankan Oleh Petugas Kepolisian bernama M. MUHDOR (Terdakwa) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana di bidang Narkoba dengan cara menyimpan dan menguasai 7 (tujuh) buah Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dengan alamat Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Dan sesuai hasil interogasi dimana Terdakwa juga telah menempel atau menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang merupakan wilayah kerja saksi selaku Kepala Kewilayahan setempat;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira 21.00 WITA di rumahnya dengan alamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana menurut Terdakwa bahwa tempat tersebut digunakan untuk menempel atau menaruh paket narkoba;

- Bahwa dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 2) 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
- 3) Potongan lakban warna coklat;

- Bahwa Terdakwa menempel atau menaruh 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan kertas alumunium dan lakban warna coklat tersebut pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WITA yang berlokasi dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Terdakwa menempel atau menaruh 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan kertas alumunium dan lakban warna coklat yaitu berawal dari rumahnya M.MUHDOR datang ke lokasi Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO. Setelah sampai lokasi tepatnya dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian menempel atau menaruh 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis sabu yang dikemas menggunakan kertas alumunium dan lakban warna coklat, selanjutnya diphoto menggunakan handphonnya kemudian pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan kertas alumunium dan lakban warna coklat yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian, dan saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai barang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku dari Petugas Kepolisian Resor Jembrana, selanjutnya saksi diminta untuk datang ke lokasi di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Setelah sampai lokasi, Petugas Kepolisian memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas. Pada saat itu Petugas Kepolisian menjelaskan telah mengamankan orang yang bernama Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana dibidang Narkotika, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan. Saat proses penggeledahan saksi melihat Petugas mengamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan kertas alumunium dan lakban warna coklat selanjutnya Terdakwa diajak ke Polres Jembrana;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu namun saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika yang telah diamankan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti lain berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari :
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A1);
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A2);
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna



kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A3);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,93 Gram Bruto atau 0,76 Gram Netto (Kode A4);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,92 Gram Bruto atau 0,75 Gram Netto (Kode A5);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode A6);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 Gram Bruto atau 0,74 Gram Netto (Kode A7);

- b. 1 (satu) buah timbangan digital;
- c. 1 (satu) buah korek api gasi;
- d. 1 (satu) bendel plastik klip;
- e. 2 (dua) buah sendok pipet;
- f. 1 (satu) buah kaleng plastik;
- g. 1 (satu) buah pipa kaca;
- h. 1 (satu) buah botol plastik;
- i. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130;
- j. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO beserta kunci kontak;

Diamankan di rumahnya Terdakwa dengan alamat Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi Nanang Kosim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama M. MUHDOR (Terdakwa), namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi dengan bukti kepemilikan atas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama I PUTU KURNIAWAN yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO tersebut pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2022 dengan kondisi second dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih atas nama I PUTU KURNIAWAN yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena saksi belum mengurus proses administrasi atau penggantian balik menjadi nama saksi. Dan dapat saksi jelaskan bahwa pada BPKB dan STNKB sepeda motor tersebut teregister dengan No Pol : DK 5730 ZP atas nama I PUTU KURNIAWAN yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO yang dibawa oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi yang telah saksi ganti plat kendaraan motor tersebut dengan alasan supaya sepeda motor saksi tersebut tidak dibawa keluar wilayah Kabupaten Jembrana oleh Terdakwa. Karena saksi takut sepeda motor saksi tersebut digadaikan di luar wilayah Kabupaten Jembrana. Sehingga atas inisiatif saksi sendiri saksi mengganti plat atau No Pol kendaraan tersebut yang seharusnya No Pol : DK 5730 ZP menjadi No Pol : DK 4699 ZO;

- Bahwa sejak hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2024, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO tersebut dengan kesepakatan sewa yaitu Rp150.000,00

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 minggu sehingga sejak bulan Agustus 2024 sepeda motor saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA di rumah saksi dengan alamat Jalan Anyelir Gang II, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Ngara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang disewa oleh Terdakwa dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang narkotika, namun setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika dan sesuai penjelasan dari Petugas Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang Narkotika. Jika saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa akan digunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi memiliki kurang lebih 20 (dua puluh) unit sepeda motor untuk disewakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyewa sepeda motor saudara untuk digunakan menempel narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian karena terdakwa membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana. Dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Terusan yang bernama I KOMANG DARSANA;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa ditelephon oleh BRONCO (DPO) menanyakan kepada Terdakwa sisa narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa memberitahu bahwa barangnya sudah habis, kemudian BRONCO (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa besok barangnya akan dikirim, dan pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WITA datang petugas dari J&T Expres kerumah Terdakwa di jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan elateng untuk mengirimkan paket yang oleh Terdakwa diterima langsung dari petugas paket dan langsung membawa masuk kedalam rumah, setelah Terdakwa menerima paket tersebut kemudian Terdakwa membukanya yang mana didalam paket tersebut berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, yang mana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan upah Terdakwa untuk menjadi kurir tempel dari 10 (sepuluh) paket sabu tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dan pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 10 (sepuluh) paket sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah rumput sintetis yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa mendapat perintah melalui Chat WA dari BRONCO untuk menempel atau meraruh 1 (satu) paket sabu di Desa berangbang, 1 (satu) paket sabu di Desa batuagung dan 1 (satu) sabu di Desa tegal badeng timur, setelah Terdakwa mendapat perintah kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan di bawah rumput sintetis yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Berangbang dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam No Pol DK 4699 ZO dalam perjalanan narkotika jenis sabu Terdakwa pegang dengan tangan kiri, setiba di Jalan umum Desa berangbang, kec. Negara, kab. Jembrana sekira pukul 16.40 WITA, 1 (satu) paket Terdakwa taruh di bawah tempat duduk yang ada di pinggir jalan kemudian Terdakwa foto dengan menggunakan HP Samsung warna hitam milik Terdakwa lalu foto tempatnya Terdakwa isi keterangan dan Terdakwa kirim melalui Chat WA kepada BRONCO, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat untuk menaruh 1 (satu) paket sabu yang akan ditempel di batuagung namun sekira pukul 17.42 WITA, narkotika yang seharusnya ditempel di batuagung Terdakwa tempel atau Terdakwa taruh pada batang pohon yang ada di pinggir jalan umum kelurahan Dauhwaru setelah Terdakwa mengirim foto tempat Terdakwa menaruh sabu tersebut kepada BRONCO, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa tegal badeng Timur setiba di desa tegal badeng timur sekira pukul 18.45 WITA, Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu di bawah pohon yang ada di jalan umum desa tegal

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badeng timur setelah Terdakwa menaruh dan mengirim Foto tempat Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu tersebut kepada BRONCO Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA petugas kepolisian dari satresnarkoba polres jembrana datang dan langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya setelah kepala lingkungan terusan yang bernama I Komang Darsana datang petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang yang diduga narkoba, kemudian petugas melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa yaitu dikamar gudang petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor kartu sim +6285338130130, selanjutnya ketika petugas melakukan pengeledahan di halaman belakang rumah Terdakwa yaitu dibawah rumput sintetis petugas menemukan barang barang berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +6285338130130 dan +6282257130130 yang pada Chat WA ditemukan foto tempat menempel atau menaruh narkoba jenis sabu yang berlokasi di bawah tempat duduk pinggir jalan umum desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana, 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah kaleng plastik yang didalamnya terdapat barang barang berupa : 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet plastik warna kuning, 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis yang dikemas dengan potongan pipet warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas dan dari Terdakwa petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitan No Pol DK 4699 ZO yang Terdakwa pergunakan untuk menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di desa berangbang;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa tempel di bawah tempat duduk yang ada dipinggir jalan umum desa berangbang, kec. Negara, kab. Jembrana, setiba di lokasi yaitu sekira pukul 22.00 WITA dengan disaksikan oleh kepala kewilayahan yang bernama I Putu Suta Antara Terdakwa diminta oleh petugas kepolisian untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan kertas alumunium dan lakban warna coklat yang Terdakwa taruh di bawah tempat duduk yang ada dipinggir Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sesuai dengan alamat yang ada di Chat

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA Hand Phon milik Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil dan menunjukan 1 (satu) paket sabu;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa taruh di bawah tempat duduk yang ada di jalan umum Desa Berangbang, Kecamatan Negara, kabupaten jembrana, Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian ke lokasi tempat Terdakwa menaruh atau menempel 1 (satu) paket sabu pada batang pohon yang ada dipinggir jalan Kelurahan Dauhwaru dan 1 (satu) paket sabu di bawah pohon yang ada di pinggir jalan Desa Tegal Badeng Timur namun petugas tidak menemukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa taruh atau Terdakwa tempel di tempat tempat tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan dan diajak ke kantor satresnarkoba polres jembrana setiba di kantor satresnakoba yaitu sekira pukul 00.15 WITA Terdakwa dinyatakan ditangkap oleh petugas satresnarkoba polres Jembrana;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang barang berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas di bawah rumput sintetis yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa taruh di bawah tempat duduk yang ada di pinggir jalan umum Desa Berangbang, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital merupakan barang barang milik teman Terdakwa yang bernama BRONCO sedangkan barang barang berupa : 1 (satu) buah kaleng plastik, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +6285338130130 dan +6282257130130, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor kartu sim +6285338130130 merupakan barang barang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No Pol DK 4699 ZO yang Terdakwa pergunakan untuk menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yang bernama Nanang Kosim;

- Bahwa Nanang Kosim tidak mengetahui sepeda motor yang Terdakwa sewa, Terdakwa gunakan untuk membawa dan menempel narkotika jenis sabu karena pada saat Terdakwa menyewa Terdakwa bilang digunakan untuk berjualan mainan anak anak;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan BRONCO tahun 2019 melalui telephon dan Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu kepada BRONCO;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan BRONCO;

- Bahwa pada saat petugas bersama Terdakwa tiba di lokasi sesuai dengan foto yang ada di Chat WA Hand Phone milik Terdakwa, Terdakwa langsung memberitahu petugas dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



yang dibungkus dengan kertas aluminium foil dan di lakban warna coklat yang sebelumnya Terdakwa taruh di bawah tempat duduk yang ada pinggir jalan Umum Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Terdakwa menaruh paket narkoba jenis sabu ditempat tempat tersebut dengan cara pakat narkoba sabu yang akan Terdakwa tempel Terdakwa bawa dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah No Pol DK 4699 ZO, sesampainya di tempat tempat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menaruhnya, kemudian tempat/lokasinya Terdakwa foto dengan menggunakan Hand phone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa lalu fotonya Terdakwa isi keterangan dan Terdakwa kirim kepada BRONCO melalui Chat WA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun bukti surat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1455/NNF/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 10720/2024/NF s/d 10727/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan, barang bukti dengan Nomor 10728/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 6,41 gram bruto atau 5,05 gram netto yang terdiri dari :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode A1);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode A2);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode A3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,93 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A4);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,92 gram bruto atau 0,75 gram netto (kode A5);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,00 gram bruto atau 0,83 gram netto (kode A6);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,91 gram bruto atau 0,74 gram netto (kode A7);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,00 gram bruto atau 0,83 gram netto (kode B);
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
  3. 1 (satu) buah korek api gas;
  4. 1 (satu) bendel plastik klip;
  5. 2 (dua) buah sendok pipet;
  6. 1 (satu) buah kaleng plastic;
  7. 1 (satu) buah pipa kaca;
  8. 1 (satu) buah botol plastic;
  9. 1 (satu) lembar aluminium foil;
  10. Potongan lakban warna coklat;
  11. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130;
  12. 1 (satu) buah HP merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130;
  13. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam no pol DK 4699 ZO beserta kunci kontak;
  14. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna hitam No Pol DK 5730 ZP an. I PUTU KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira 21.00 WITA di rumah Terdakwa M. Muhdor (selanjutnya disebut Terdakwa) dengan alamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Saksi Kadek Ardiasa, Saksi I Made Galih Ari Senthana,

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tim opsnel Satresnakoba Polres Jembrana yaitu atas nama, Ida Bagus Putu Yuda Udayana, SH, I Made Dwi Sasmita Putra, SH, I Putu Agus Pranata, SH yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba I Putu Widiartama Putra, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, tim opsnel Satresnakoba Polres Jembrana melakukan penggeledahan badan dan rumah tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Komang Darsana selaku Kepala Lingkungan setempat, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Pada kamar yang digunakan sebagai gudang ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130;
- 2) Dibawah rumput sintetis belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130, 1 (satu) buah botol Plastik, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah botol Plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gasi, 1 (satu) bendel Plastik klip, 2 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah Pipa kaca dan 7 (tujuh) paket yang diduga sabu yang terdiri dari:
  - a) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A1);
  - b) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A2);
  - c) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A3);
  - d) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,93 Gram Bruto atau 0,76 Gram Netto (Kode A4);
  - e) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,92 Gram Bruto atau 0,75 Gram Netto (Kode A5);
  - f) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode A6);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 Gram Bruto atau 0,74 Gram Netto (Kode A7);

3) 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No Pol. DK 4699 ZO terparkir di garasi rumahnya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama BRONCO, yang mana pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024, BRONCO menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor telpon +6288230287495 yang disimpan pada telpon atas nama WIWID ke nomor telpon Terdakwa yaitu +62881037969953 dan menjelaskan akan mengirim 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menerima paket sabu-sabu di rumahnya dengan alamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, melalui jasa pengiriman paket J&T ekspres, dimana Terdakwa menerima paket sabu-sabu dari orang yang bernama BRONCO, namun pada nama pengirim paket tersebut tidak atas nama BRONCO, seingat Terdakwa atas nama NINA dan pembungkus paket sudah dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang Terdakwa terima dari BRONCO tersebut, 3 (tiga) paket sudah ditempel atau ditaruh di lokasi yang sudah ditentukan oleh BRONCO yaitu 1 (satu) paket di bawah tempat duduk yang ada di pinggir jalan di Jalan umum Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana, 1 (satu) paket ditempel di pinggir jalan Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan 1 (satu) paket ditempel atau ditaruh di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada hari senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WITA sampai 18.45 WITA;

- Bahwa Terdakwa dan tim opsional Satresnakoba Polres Jembrana telah melakukan penggeledahan dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh Saksi I Putu Suta Antara, selaku Kepala Lingkungan setempat dan telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,00 gram bruto atau 0,83 gram netto (kode B);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1455/NNF/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10720/2024/NF s/d 10727/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh BRONCO dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika yang diantarkan oleh Terdakwa akan dinilai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana upah tersebut telah Terdakwa terima terlebih dahulu di dalam paket yang dikirimkan BRONCO;
- Bahwa Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam no pol DK 4699 ZO milik dari Saksi Nanang Kosim yang Terdakwa sewa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 minggu sejak Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa dan BRONCO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek yang melakukan tindak pidana. Sebagai subjek dalam tindak pidana, kepada seseorang ini dibebankan hak serta tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim hanya akan menilai bentuk subjek hukum yang dihadapkan di persidangan serta kecocokan identitasnya dengan identitas Terdakwa yang telah Penuntut Umum uraikan dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah orang yang dituntut (*error in persona*). Sedangkan terhadap kesalahan Terdakwa, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai menilai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama M. Muhdor yang setelah ditanya akan identitasnya dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah diketahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira 21.00 WITA telah ditangkap oleh tim opsnal Satresnakoba Polres Jembrana, yang mana akibat penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan telah ditemukan 7 (tujuh) paket yang berisi kristal bening

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1455/NNF/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, telah diketahui kristal bening tersebut mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ternyata di dalam fakta persidangan telah juga diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama BRONCO, yang mana juga diketahui Terdakwa maupun BRONCO tidak memiliki izin untuk menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, yang berarti sudah cukup apabila ada salah satu perbuatan terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa **"menawarkan untuk dijual"** mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga





penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua "Menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang, bahwa maksud dari kata sub unsur "menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa maksud dari kata sub unsur "membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa maksud dari kata sub unsur "menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"

Menimbang, bahwa maksud dari kata sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan";

Menimbang, bahwa maksud dari kata sub unsur "menukar" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan";

Menimbang, bahwa maksud dari kata sub unsur "menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira 21.00 WITA di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Saksi Kadek Ardiasa, Saksi I Made Galih Ari Senthana, bersama tim opsial Satresnakoba Polres Jembrana yaitu atas nama, Ida Bagus Putu Yuda Udayana, SH, I Made Dwi Sasmita Putra, SH, I Putu Agus Pranata, SH yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba I Putu Widiartama Putra, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, tim opsial Satresnakoba Polres Jembrana melakukan pengeledahan badan dan rumah tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Komang Darsana selaku Kepala Lingkungan setempat, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut :



1) Pada kamar yang digunakan sebagai gudang ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130;

2) Dibawah rumput sintetis belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130, 1 (satu) buah botol Plastik, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah botol Plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gasi, 1 (satu) bendel Plastik klip, 2 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah Pipa kaca dan 7 (tujuh) paket yang diduga sabu yang terdiri dari:

a) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A1);

b) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A2);

c) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A3);

d) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,93 Gram Bruto atau 0,76 Gram Netto (Kode A4);

e) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,92 Gram Bruto atau 0,75 Gram Netto (Kode A5);

f) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode A6);

g) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 Gram Bruto atau 0,74 Gram Netto (Kode A7);

3) 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No Pol. DK 4699 ZO terparkir di garasi rumahnya Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama BRONCO, yang mana pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024, BRONCO menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor telpon +6288230287495 yang disimpan pada telpon atas nama WIWID ke nomor telpon Terdakwa yaitu +62881037969953 dan menjelaskan akan mengirim 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menerima paket sabu-sabu di rumahnya dengan alamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, melalui jasa pengiriman paket J&T ekspres, dimana Terdakwa menerima paket sabu-sabu dari orang yang bernama BRONCO, namun pada nama pengirim paket tersebut tidak atas nama BRONCO, seingat Terdakwa atas nama NINA dan pembungkus paket sudah dibuang oleh Terdakwa;

Bahwa dari 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang Terdakwa terima dari BRONCO tersebut, 3 (tiga) paket sudah ditempel atau ditaruh di lokasi yang sudah ditentukan oleh BRONCO yaitu 1 (satu) paket di bawah tempat duduk yang ada di pinggir jalan di Jalan umum Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana, 1 (satu) paket ditempel di pinggir jalan Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan 1 (satu) paket ditempel atau ditaruh di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada hari senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WITA sampai 18.45 WITA;

Bahwa Terdakwa dan tim opsional Satresnakoba Polres Jembrana telah melakukan pengeledahan dibawah tempat duduk yang ada di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh Saksi I Putu Suta Antara, selaku Kepala Lingkungan setempat dan telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,00 gram bruto atau 0,83 gram netto (kode B);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1455/NNF/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 10720/2024/NF s/d 10727/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh BRONCO dengan rincian 1 (satu) paket Narkoba yang diantarkan oleh Terdakwa akan dinilai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana upah tersebut telah Terdakwa terima terlebih dahulu di dalam paket yang dikirimkan BRONCO;

Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam no pol DK 4699

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZO milik dari Saksi Nanang Kosim yang Terdakwa sewa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 minggu sejak Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apabila dikaitkan dengan pertimbangan unsur kedua, dimana telah dinyatakan Terdakwa melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, sekarang Majelis Hakim akan menilai perbuatan apakah yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah diketahui Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket Narkotika berjenis sabu dari BRONCO pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WITA, yang mana sebelum menerima paket tersebut Terdakwa memang telah di hubungi oleh BRONCO melalui pesan whatsapp dengan nomor telpon +6288230287495 yang disimpan pada telpon atas nama WIWID ke nomor telpon Terdakwa yaitu +62881037969953, dan selain itu Terdakwa juga telah dijelaskan oleh BRONCO untuk nantinya menaruh paketan tersebut di tempat yang nantinya akan di tentukan oleh BRONCO;

Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) paketan Narkotika berjenis sabu yang Terdakwa terima dari BRONCO, 3 (tiga) diantaranya telah Terdakwa letakkan di tempat yang ditentukan BRONCO pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam no pol DK 4699 ZO milik dari Saksi Nanang Kosim yang Terdakwa sewa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 minggu sejak Agustus 2024, sebagai berikut :

- 1 (satu) paket di bawah tempat duduk yang ada di pinggir jalan di Jalan umum Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- 1 (satu) paket ditempel di pinggir jalan Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; dan
- 1 (satu) paket ditempel atau ditaruh di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket sisanya telah diketemukan tim opsnel Satresnakoba Polres Jembrana saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira 21.00 WITA dan 1 (satu) paket Narkotika yang sebelumnya telah Terdakwa letakkan di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berhasil diamankan oleh tim opsnel Satresnakoba Polres Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak sedang dalam keadaan tertekan ataupun terpaksa, dimana Terdakwa mengetahui Narkotika adalah barang yang dilarang peredaran gelapnya oleh Undang-Undang, dan Terdakwa juga telah mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari BRONCO untuk mengantarkan paket-paket tersebut ketujuannya dengan rincian uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per paket yang diantarkan, dan Terdakwa juga memang telah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari BRONCO tersebut yang dikirimkan bersamaan dengan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah termasuk ke dalam pengertian dari "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat mengenai jumlah dan jenis dari Narkotika Golongan I yang disusun secara berurutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah dan jenis yang di cantumkan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti sudah cukup apabila ada salah satu dari jumlah dan jenis tersebut terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif jumlah tersebut dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif jumlah yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tanaman" di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "tumbuhan yang biasa di tanam orang";

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 7 (tujuh) paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A1), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A2), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A3), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,93 Gram Bruto atau 0,76 Gram Netto (Kode A4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,92 Gram Bruto atau 0,75 Gram Netto (Kode A5), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode A6), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 Gram Bruto atau 0,74 Gram Netto (Kode A7) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,00 gram bruto atau 0,83 gram netto (kode B) yang diketemukan di pinggir Jalan Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa kristal yang ditemukan sebagai barang bukti jika dikaitkan dengan pengertian dari “tanaman” yang sudah di jelaskan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa barang bukti tersebut adalah bukan tanaman, dan jumlah yang di temukan adalah 5.05 (lima koma nol lima) gram Netto, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berat dari Narkotika Golongan I ini lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan selama alasan yang diajukan relevan dengan penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa a) 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 6,41 Gram Bruto atau 5,05 Gram Netto yang terdiri dari: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A1), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A2), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A3), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,93 Gram Bruto atau 0,76 Gram Netto (Kode A4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,92 Gram Bruto atau 0,75 Gram Netto (Kode A5), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode A6), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 Gram Bruto atau 0,74 Gram Netto (Kode A7), dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode B), b) 1 (satu) buah timbangan digital, c) 1 (satu) buah korek api gas, d) 1 (satu) bendel plastik klip, e) 2 (dua) buah sendok pipet, f) 1 (satu) buah kaleng plastik, g) 1 (satu) buah pipa kaca, h) 1 (satu) buah botol plastik, i) 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, j) Potongan lakban warna coklat, k) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130, dan l) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130, adalah barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk ditetapkan agar **"Dirampas untuk dimusnahkan"**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO beserta kunci kontak, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, oleh karena barang bukti tersebut ternyata adalah milik dari Saksi Nanang Kosim yang Terdakwa sewa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 minggu sejak Agustus 2024, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang besar dan juga ternyata memang bukan kepemilikan Terdakwa, maka kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nanang Kosim;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara, dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan ada ancaman pidana denda sebagai pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, kepada Terdakwa patut untuk dijatuhkan pidana denda, yang mana jumlah dari denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait pidana denda tersebut dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa M. Muhdor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara melawan hukum lebih dari 5 gram" sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. Muhdor** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 6,41 Gram Bruto atau 5,05 Gram Netto yang terdiri dari:
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A1);
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A2);

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,55 Gram Bruto atau 0,38 Gram Netto (Kode A3);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,93 Gram Bruto atau 0,76 Gram Netto (Kode A4);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 0,92 Gram Bruto atau 0,75 Gram Netto (Kode A5);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna putih dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode A6);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 Gram Bruto atau 0,74 Gram Netto (Kode A7);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 1,00 Gram Bruto atau 0,83 Gram Netto (Kode B);
- b) 1 (satu) buah timbangan digital;
- c) 1 (satu) buah korek api gas;
- d) 1 (satu) bendel plastik klip;
- e) 2 (dua) buah sendok pipet;
- f) 1 (satu) buah kaleng plastik;
- g) 1 (satu) buah pipa kaca;
- h) 1 (satu) buah botol plastik;
- i) 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
- j) Potongan lakban warna coklat;
- k) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor kartu sim +62881037969953 dan +6282257130130;
- l) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold dengan nomor kartu sim +6285338130130;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- m) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol : DK 4699 ZO beserta kunci kontak;

## **Dikembalikan kepada Saksi Nanang Kosim;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh I Wayan Adi Pranata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Ttd.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.